

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan dalam konsep modern tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemenjaraan, tetapi sebagai sistem pembinaan dan rehabilitasi (*guidance/correctional system*)⁷ yang bertujuan memulihkan narapidana agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan tatanan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan nilai-nilai Pancasila⁸, dengan tujuan membantu WBP menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁹.

Secara teoritis, pemasyarakatan dipandang sebagai bagian dari tahap akhir sistem peradilan pidana¹⁰ yang menekankan rehabilitasi, pembinaan kepribadian, dan reintegrasi sosial¹¹, bukan sekadar pemberian hukuman yang bersifat retributif. Literatur hukum pemasyarakatan menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan, pelayanan, pengamanan,

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 122

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁹ Departemen Kehakiman RI, *Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2003), hlm. 15

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 240

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 78

pengamatan, dan bimbingan kemasyarakatan ¹²sebagai pendekatan yang humanis terhadap pelaku tindak pidana. Sistem ini menggambarkan pergeseran paradigma dari “penjara sebagai tempat penghukuman” menuju “pemasyarakatan sebagai sarana pemulihan dan pembinaan”.

2.2 Tujuan Pemasyarakatan

Pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya sekadar menahan narapidana, tetapi merupakan sistem pembinaan dan rehabilitasi untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu pembinaan karakter, reintegrasi sosial, keamanan, dan ketertiban. Adapun penjelasannya berikut ini :

Pembinaan dan Rehabilitasi Warga Binaan : membentuk narapidana agar mampu memahami kesalahan, memperbaiki diri, dan mengembangkan perilaku positif yang sesuai norma sosial. Dengan kata lain, sistem pemasyarakatan menekankan aspek korektif, bukan semata hukuman fisik.

Reintegrasi Sosial : upaya mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Rohim (2019) ¹³menjelaskan bahwa reintegrasi dilakukan melalui pelatihan kerja, pembinaan sosial, dan bimbingan kemasyarakatan untuk menekan angka residivisme. Barda Nawawi Arief (2018) ¹⁴menekankan bahwa reintegrasi sosial harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Narapidana yang tidak mendapatkan

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Binacipta, 1995), hlm. 92.

¹³ M. Rohim, “Reintegrasi Sosial Narapidana dan Persiapan Kembali ke Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1 (2019), hlm. 33.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 72.

pembinaan atau dukungan reintegrasi yang memadai cenderung mengalami kesulitan beradaptasi di masyarakat, yang meningkatkan risiko residivisme.

Menjaga Keamanan dan Ketertiban : menciptakan lingkungan yang aman agar tidak terjadi gangguan internal yang menghambat proses rehabilitasi. Dasar hukum mengenai keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam beberapa regulasi.

Keterpaduan Tujuan Pemasyarakatan : menyeimbangkan kepentingan warga binaan untuk diperbaiki dengan kepentingan masyarakat yang dilindungi. Dengan prinsip ini, narapidana dapat disiapkan kembali sebagai warga yang produktif, sambil menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan maupun masyarakat.

2.3 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan berlakunya norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui tindakan aparaturnya yang berwenang.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia guna mencapai ketertiban dan keadilan. Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai proses untuk mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi kenyataan sosial.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 5.

Secara ilmiah, penegakan hukum mencakup tiga unsur utama:

- Substansi hukum (peraturan perundang-undangan),
- Struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum),
- Budaya hukum (kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum).

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berarti penerapan sanksi, tetapi juga mencerminkan upaya sistematis untuk menjaga ketertiban, melindungi hak, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

2.4 Pengertian Hukum Administrasi Pemasyarakatan

Hukum administrasi pemasyarakatan adalah bagian dari hukum administrasi negara¹⁶ yang mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto (2011)¹⁷, hukum administrasi pemasyarakatan berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku narapidana melalui aturan administratif yang wajib dipatuhi selama menjalani pidana.

Dasar Hukumnya :

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 : ¹⁸menjadi dasar umum pelaksanaan pembinaan dan disiplin narapidana. Aturan ini mengatur hak - kewajiban WBP, tata tertib lembaga pemasyarakatan, serta pembagian kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat).

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 41

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 18.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 : aturan teknis yang mengatur jenis pelanggaran, mekanisme pemeriksaan, hak narapidana untuk membela diri, dan prosedur pemberian sanksi.¹⁹

Fungsinya (dalam instrumen administratif):

Menegakkan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Pemasyarakatan : dalam teori Prison Management oleh Cressey & McKorkle (dalam *The Prison Society*, 2011) :

“Discipline is the primary tool that stabilizes inmate behavior and maintains institutional order.”²⁰

Artinya, disiplin adalah alat utama untuk menstabilkan perilaku narapidana dan menjaga keteraturan institusi. Dalam teori *Social Control* oleh Travis Hirschi mengatakan ; “Individu cenderung melanggar aturan bila mekanisme kontrol sosial lemah.²¹ Maka, sanksi disiplin menjadi unsur penting untuk mengontrol perilaku yang menyimpang, membangun kebiasaan patuh aturan, dan mendorong internalisasi nilai ketertiban.

Mendorong Perubahan Perilaku : meliputi fungsi korektif yang memberikan umpan balik terstruktur, fungsi pembelajaran yang berhubungan mengenai integrasi dengan program pembinaan, fungsi normatif yang memperjelas dan menegaskan norma, fungsi preventif yang berarti mencegah eskalasi pelanggaran,

¹⁹ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 9 ayat (3).

²⁰ Donald R. Cressey & James McKorkle, *The Prison Society*, New York: Holt, Rinehart & Winston, 2011, hlm. 87.

²¹ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press, 1969, hlm. 22.

dan fungsi restoratif yang memulihkan kerusakan dan menumbuhkan tanggung jawab²².

Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Prosedural : pemberitahuan yang memadai, pemeriksaan objektif, pencatatan bukti yang sah, kesempatan membela diri dan penyampaian alasan keputusan²³. Tanpa kepastian hukum dan keadilan prosedural, sanksi justru menimbulkan resistensi dan menghambat pembinaan.

Mengatur Kembali Keseimbangan Sistem Pemasyarakatan : sistem pemasyarakatan bekerja dengan prinsip keseimbangan antara keamanan, pembinaan, dan pemenuhan hak asasi.

Membentuk Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance*) : konsistensi sanksi membuat narapidana mampu membedakan perilaku yang dibolehkan dan tidak, baik melalui pengalaman langsung maupun pengamatan (*observational learning*).

2.5 Jenis-Jenis Sanksi Disiplin dalam Pemasyarakatan

Sanksi Disiplin Ringan : bertujuan memberikan teguran tanpa menimbulkan pembatasan hak secara signifikan seperti yang paling ringan adalah peringatan lisan dengan diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran minor dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban. Peringatan diberikan setelah petugas memastikan pelanggaran terjadi melalui observasi dan pencatatan awal seperti peringatan tertulis dan penundaan kegiatan pembinaan sementara.

²² Donald R. Cressey & James McKorkle, *The Prison Society*, New York: Holt, Rinehart & Winston, 2011, hlm. 90–92; menyebutkan bahwa sanksi disiplin dalam pemasyarakatan berfungsi korektif, preventif, normatif, pembelajaran, dan restoratif.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, cet. ke-5, 2007, hlm. 150

Sanksi Disiplin Sedang : diterapkan pada pelanggaran yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban seperti Pembatasan hak meliputi larangan mengikuti program pembinaan, pembatasan kunjungan keluarga, atau penghentian partisipasi dalam kegiatan kerja. Dan lainnya seperti penempatan pada sel pengamatan selama waktu terbatas yang dilakukan dengan prosedur ketat mencakup pencatatan resmi, pengawasan berkala, dan durasi proporsional.²⁴

Sanksi Disiplin Berat : diberikan untuk pelanggaran serius seperti perkelahian, kepemilikan barang terlarang, pengrusakan fasilitas, atau tindakan yang mengancam keamanan Lembaga Pemasyarakatan. Bentuk sanksinya seperti Penempatan di sel isolasi maksimal 6 hari, pencabutan sementara hak remisi/cuti bersyarat/integrasi dan pembatasan hak tertentu yang lebih ketat.

Prosedur Penerapannya :

Tahap Penemuan Pelanggaran : meliputi identifikasi pelanggaran melalui pengawasan rutin atau laporan. Setiap temuan dicatat dalam register pelanggaran sebagai dasar pemeriksaan selanjutnya. Pencatatan ini merupakan bagian dari prinsip legal certainty dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

Tahap Pemeriksaan dan Pengumpulan Keterangan : tim pemeriksa yang dibentuk oleh Lembaga Pemasyarakatan melakukan investigasi mendalam terhadap pelanggaran yang terjadi. Langkahnya seperti melakukan wawancara langsung dengan narapidana yang diduga melanggar untuk mendapatkan penjelasan terkait peristiwa yang terjadi, pencatatan kesaksian petugas dan warga

²⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Pasal 7–9.

binaan lain yang dilakukan secara tertulis untuk membangun dasar fakta yang objektif dan tidak bersifat sewenang-wenang, dan mendokumentasikan barang bukti bila ada.

Tahap Penentuan Jenis Pelanggaran dan Rekomendasi : tim pemeriksa melakukan penilaian menyeluruh untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan dan memberikan rekomendasi sanksi seperti tingkat pelanggaran (ringan/sedang/berat), dampak pelanggaran terhadap keamanan/ketertiban/pembinaan dan riwayat pelanggaran narapidana²⁵.

Tahap Penerbitan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan : ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang memuat uraian pelanggaran, jenis sanksi, dasar hukum, dan durasi pelaksanaan. Penerbitan SK ini menegakkan prinsip legalitas (*due process of law*), yaitu setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur yang transparan.

Tahap Pelaksanaan Sanksi dan Pencatatan : dilakukan oleh petugas yang ditunjuk untuk memastikan bahwa sanksi dijalankan secara tepat, aman, dan sesuai prosedur. Pelaksanaan sanksi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administratif, sehingga memerlukan dokumentasi resmi untuk kepastian hukum dan akuntabilitas seperti pencatatan dalam buku register disiplin dan pencatatan dalam Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP).

²⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 4–7;

Tahap Evaluasi dan Pengawasan : melihat dampak terhadap perilaku narapidana melalui pengamatan perilaku sehari-hari, partisipasi narapidana dalam kegiatan pembinaan setelah sanksi, dan frekuensi pelanggaran berulang. Pengawasan memastikan bahwa sanksi disiplin tidak dijalankan secara sewenang-wenang atau diskriminatif. Evaluasi rutin dilakukan untuk meninjau apakah petugas menerapkan sanksi sesuai prosedur, proporsional dengan pelanggaran, dan tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi dan menghormati hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.²⁶

Hambatan dan Tantangannya :

Keterbatasan Sumber Daya Manusia : merujuk pada kondisi kuantitatif dan kualitatif di mana jumlah, kompetensi, dan distribusi petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak memadai untuk melaksanakan seluruh fungsi operasional: pengawasan, pembinaan, pemeriksaan pelanggaran, penegakan sanksi, serta dokumentasi dan pelaporan.

Overcrowding : jumlah narapidana melebihi kapasitas ideal, suasana menjadi lebih mudah memicu konflik, karena interaksi sosial menjadi padat dan intensitas gesekan antarwarga binaan meningkat.

Inkonsistensi Penegakan Aturan :²⁷ legitimasi suatu aturan sangat bergantung pada konsistensi dan keadilan prosedur penegakan. Ketika sanksi diterapkan secara tidak konsisten, kepercayaan narapidana terhadap otoritas Lembaga

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5 dan Pasal 7.

²⁷ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, New Haven: Yale University Press, 1990, hlm. 87–90

Pemasyarakatan melemah, kepatuhan terhadap aturan menurun, dan tujuan pembinaan menjadi sulit dicapai.

Adanya Pengaruh Kelompok Warga Binaan : mempegaruhi proses penegakan disiplin, termasuk keberanian petugas dalam menjatuhkan sanksi dan objektivitas penyelidikan terhadap pelanggaran. Fenomena ini dikenal dalam literatur kriminologi sebagai prison subculture, yang diperkenalkan oleh Clemmer (1940) dan dikembangkan oleh Sykes (1958)²⁸.

Minimnya Sarana Pendukung : ruang pengamanan yang terbatas, perangkat pengawasan yang tidak memadai, dan sistem dokumentasi petugas (SDP) yang tidak ter-update karena beban administrasi, menyulitkan pemantauan pelanggaran secara menyeluruh.

Resistensi Narapidana dan Kurangnya Program Pembinaan : beberapa narapidana tidak menunjukkan respons terhadap sanksi karena tidak ada follow-up berupa pembinaan psikologis, moral, atau pendidikan hukum, sehingga mereka tidak memahami aturan tertulis atau nilai yang ingin ditanamkan. Jika norma internal lemah dan sanksi tidak diintegrasikan dengan program pembinaan yang edukatif, perilaku menyimpang dapat tersebar dan menjadi kebiasaan kolektif, sehingga tujuan rehabilitatif dari sanksi disiplin gagal tercapai.

2.6 Definisi Efektivitas Sanksi Disiplin

Dalam Konteks Pemasyarakatan :

²⁸ Gresham M. Sykes, *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton: Princeton University Press, 1958, hlm. 25–30

Efektivitas sanksi disiplin terlihat dari sejauh mana tujuan sistem pemasyarakatan-menjaga keamanan, membina narapidana, dan mempersiapkan reintegrasi social-dapat tercapai. Dalam perspektif ini, sanksi disiplin tidak hanya menjadi alat korektif, tetapi juga instrumen normatif dan edukatif yang membentuk budaya patuh hukum, menegaskan tata tertib internal, dan menciptakan lingkungan kondusif bagi pembinaan.

Dalam Hukum Administrasi :

Efektivitas Sanksi Disiplin tidak diukur semata-mata dari jumlah hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari kemampuan instrumen tersebut untuk menghasilkan perubahan perilaku yang nyata, mempertahankan stabilitas sistem, dan memenuhi asas legalitas serta keadilan prosedural (Van Vollenhoven, 2015).²⁹

Indikator Efektivitas Sanksi Disiplin :

Kesesuaian dengan Regulasi : sejauh mana penerapan sanksi disiplin sesuai dengan aturan perundang-undangan, prosedur internal, dan standar hukum administrasi. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap PP No. 32 Tahun 1999, Permenkumham No. 6 Tahun 2013, dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Efektivitas secara hukum menuntut bahwa sanksi dijatuhkan proporsional, konsisten, dan berdasarkan proses yang transparan (*procedural justice*), sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat legitimasi lembaga.

Perubahan Perilaku Narapidana : diukur dari dampaknya terhadap perilaku narapidana yang mencakup kemampuan sanksi untuk mendorong internalisasi

²⁹ C.H. Van Vollenhoven, *Administrative Law Principles*, 2nd ed., Leiden: Brill Academic Publishers, 2015, hlm. 112–115

norma dan aturan Lembaga Pemasyarakatan, mengurangi perilaku menyimpang dan risiko pelanggaran berulang, dan meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi positif dalam program pembinaan.

Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan : melihat apakah sanksi disiplin berkontribusi menjamin keamanan dan ketertiban internal, membina dan mendidik narapidana secara normatif dan edukatif, dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial yang sukses.

Konsistensi dan Transparansi Penegakan : konsistensi penerapan sanksi antar kasus dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Inkonsistensi dapat menimbulkan *normative drift*-pergeseran norma internal narapidana dan merusak persepsi keadilan prosedural (Tyler, 2006)³⁰. Transparansi prosedur, pencatatan dokumentasi, dan kesempatan pembelaan (*right to be heard*) menjadi penentu apakah sanksi diterima secara legitim dan berfungsi edukatif.

Efektivitas Preventif dan Korektif : mampu mencegah perilaku menyimpang serta memperbaiki perilaku yang sudah terjadi. Secara korektif, sanksi harus dikombinasikan dengan program pembinaan agar dampak jera juga diikuti pembelajaran dan rehabilitasi.

³⁰ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Princeton: Princeton University Press, 2006, hlm. 110–115